

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, perlu membentuk Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Keputusan 2

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN ACEH TENGAH

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat daerah lainnya ;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB III ORGANISASI

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibidang Pendaftaran dan pencatatan Penduduk.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Kegiatan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk ;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Pemberian nomor induk kependudukan;
- d. Pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga;
- e. Pendaftaran dan penerbitan kartu tanda penduduk;
- f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;

g. Pencatatan 4

- g. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
- h. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian;
- i. Pencatatan dan penerbitan akta kematian ;
- j. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak;
- k. Pencatatan mutasi penduduk ;
- l. Pengolahan data penduduk;
- m. Penyelenggaraan penyuluhan ;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Pendaftaran ;
- d. Seksi Pelayanan Pencatatan ;
- e. Seksi Data dan Laporan ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin Dinas Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Menyalpkan 5

- b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pendaftaran penduduk di daerah.
- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pendaftaran penduduk di Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu dibidang Administrasi
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat kearsipan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi ;
- b. Pengelolaan keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan ;
- e. Pengelolaan ... 6

- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Program ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum .
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana/program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, Perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan..

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah unsur pelaksana teknis dibidang pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15 7

P a s a l 15

Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

P a s a l 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- b. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengelolaan Pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- c. Pemeriksaan dan Penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- d. Pemberian Nomor Induk Kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- e. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan mutasi data penduduk;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

P a s a l 17

(1) Seksi Pelayanan Pendaftaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga ;
- b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Sub Seksi Mutasi Pendaftaran.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

P a s a l 18

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan penerbitan Kartu Keluarga .
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan mutasi data penduduk.

Paragraf 4 Seksi Pelayanan Pencatatan

P a s a l 19

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan adalah unsur pelaksana dibidang pencatatan penduduk.
- (2) Seksi Pelayanan Pencatatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas

P a s a l 20

Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk dibidang pelayanan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

P a s a l 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

b. Pelaksanaan 9

- b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak, bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri ;
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari
 - a. Sub Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan pengesahan Anak dan Perceraian ;
 - c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

Pasal 23 10

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta kelahiran dan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri .
- (2) Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta perkawinan, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing , serta pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian di luar negeri .
- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan dan pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak .

Paragraf 5 Seksi Data dan Laporan

Pasal 24

- (1) Seksi Data dan Laporan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Data dan laporan kependudukan.
- (2) Seksi Data dan Laporan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas pendaftaran penduduk di bidang pengolahan data dan laporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing .

Pasal 26... 11

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- b. Perumusan sistem, menganalisis dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- c. Penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- e. Pembuatan data statistik dan laporan data serta pemberian layanan informasi;
- f. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- g. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

(1) Seksi Data dan Laporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengolahan Data ;
 - b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan ;
 - c. Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.

P a s a l 28

- (1) Sub Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistem, menganalisa dan pengaplikasian, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyimpanan dan pemeliharaan, serta penyusunan grafik statistik data pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta laporan data penduduk.
- (3) Sub Seksi Pengendalian dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan, serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

BAB IV CABANG DINAS

P a s a l 29

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendaftaran Penduduk yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

P a s a l 30

Cabang Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk disuatu Wilayah atau beberapa Wilayah Kecamatan.

BAB V 13

BAB V

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

P a s a l 31

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

P a s a l 32

UPTD dibantu berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri:

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

P a s a l 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas dan UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD .

P a s a l 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(3) Pembinaan 14

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendaftaran Penduduk, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Biaya penyelenggaraan Dinas Pendaftaran Penduduk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tengah, serta subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 3 April 2000

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 7 April 2000

Pt. Sekretaris Kabupaten,


Drs. Ibnu Hadjar Laut Tawar
Pembinia /010055248


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 4

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUP
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN ACEH TENGAH**

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGAH
NOMOR : 10
TANGGAL : 03 APRIL 2000




 BUPATI ACEH TENGAH
 H. MUSTAFAMUTAMAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN ACEH TENGAH.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyesuaikan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Aceh Tengah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 40, cukup jelas.